



KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
SULAWESI TENGGARA**

NOMOR: 23/Kpts/OT.140/H.12.22/01/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMBANTU PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI TENGGARA

- Menimbang : a. Bahwa Dalam rangka Pelaksanaan informasi publik Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Tenggara, serta untuk mengamankan dan mendokumentasikan bahan informasi secara tepat waktu dan tepat guna;
- b. Bahwa untuk menjamin akses dan mutu pelayanan informasi publik kepada masyarakat, agar pelaksanaan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membuat Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten tentang Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Tenggara;
- d. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk ditetapkan sebagai Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Tenggara Tahun 2023
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- e. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2020;
- f. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
- g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 /Permentan/OT.140/8/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 2015 tanggal 22 April 2015 tentang Kementerian Pertanian;
- i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 11 Maret 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian;
- j. Peraturan. Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
- k. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standard Layanan Informasi Publik;
- l. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/Ot.140/5/2011 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- m. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Permentan Nomor 32/Permentan/Ot.140/5/2011 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.
- n. Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Pertanian nomor B-68/Kpts/OT.050/A7/03/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.Surat Edaran Kepala Badan
- o. Kepegawaian Negara Nomor 1 / SE/1/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian

Memperhatikan : Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Tenggara tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;
- KEDUA : Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan Informasi Publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Tenggara;
 - b. Menyimpan dan mendokumentasikan mengamankan bahan informasi secara tepat di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Tenggara;
 - c. Menyiapkan bahan, saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - d. Menyiapkan bahan klasifikasi Informasi;
 - e. Menyusun Laporan Secara berkala kepada Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Tenggara.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib menyampaikan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Tenggara
- KEEMPAT : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tenggara Tahun 2023;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal: 2 Januari 2023

Pt. Kepala Balai,



Dr. Agusssalim, MP

NIP. 196708171996031001

Tembusa:

1. Sekretaris Jendral Kementerian Pertanian
2. Inspektur Jendral Kementerian Pertanian
3. Kepala Badan Litbang Pertanian
4. Kepala BBP2TP
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Arsip

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tenggara Tentang Penunjukan Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Nomor : 23/Kpts/OT.140/H.12.22/01/2023

Tanggal : 2 Januari 2023

PEMBANTU PELAKSANA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI INOVASI PERTANIAN

LINGKUP BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN

SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023

PANITIA PELAKSANA

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	Ir. Agussalim, MP	Pengarah, Pengendali dan Supervisor/Atasan PPID Pelaksana BPTP Sulawesi Tenggara
2.	Muhammad Adlan Larisu, SH., SP., M. Si	PPID Pelaksana BPTP Sulawesi Tenggara
3.	Samrin, SP., MP	Sekretaris Pelaksana PPID BPTP Sulawesi Tenggara
4.	Edi Tando, SP., MP	Pengelola Layanan Informasi, Konsultasi dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian
5.	Faisal, SP	Koordinator Layanan Pengkajian dan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian
6.	Syafiuddin, S. Pt	Pengelola Layanan Informasi, Konsultasi dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian
7.	Siti Rahmah Karimuna, SP	Pengelola Layanan Magang/Pelatihan/PKL Siswa atau Mahasiswa
8.	Yunus, S.ST	Pengelola Layanan Penyaluran Benih UPBS
9.	La Munadi, A. Md	Pengelola Layanan Perpustakaan
10.	Taproni, SM	Pengelola Layanan Laboratorium Diseminasi
11.	Drh. Mohammad Hartanto Yusufa, M. Si	Pengelola Radio Citra Pertanian Kendari
12.	Mada Dewarisci Aswan, S.Tr. P	Dokuman dan Arsip
13.	Yuliani Zainuddin, SP	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
14.	Caturina Pasau, SP	Pengelola Informasi dan dan Komunikasi

Ditetapkan di : Kendari

pada Tanggal : 2 Januari 2023

Pt. Kepala Balai,

